


Gorontalo Law Review

Volume 7 - No. 1 – April 2024

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



SISTEM INFORMASI DESA ADAT BADUY DALAM UPAYA OPTIMALISASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK

Edi Mulyadi ZS

zs@untirta.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Eki Furqon

ekifurqon@untirta.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstrak

Sistem Informasi Desa merupakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang ditujukan langsung kepada pemerintah daerah sebagai fasilitator di daerah. Keberadaan sistem informasi desa dapat memberikan gambaran mengenai kondisi geografis, budaya, dan fisik tentang desa itu sendiri. Masyarakat hukum adat merupakan bagian terpenting dalam sejarah perkembangan bangsa Indonesia. Kontribusi yang diberikan masyarakat hukum adat sejak zaman dahulu sangat besar bagi perkembangan peradaban manusia terlebih pada aspek ketertiban yang ada dalam hukum adat. Suku Baduy merupakan salah satu masyarakat hukum adat yang masih terjaga eksistensinya sampai saat ini di Provinsi Banten. Untuk itu perlu diketahui bagaimana pengaturan hukum mengenai Sistem Informasi Desa untuk desa adat khususnya Desa Adat Baduy dan bagaimana pelaksanaannya sampai saat ini dalam upaya optimalisasi tata kelola pemerintahan desa. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Menggunakan data sekunder seperti literatur dan kepustakaan tetapi juga menggunakan data primer atau data lapangan sebagai data penunjang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa Sistem Informasi Desa pada desa adat merupakan suatu hak bagi masyarakat desa adat dan harus dipenuhi oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait. Saat ini Desa Adat Baduy belum menggunakan Sistem Informasi Desa secara menyeluruh sebagai salah satu upaya optimalisasi potensi desa adat dan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan baik. Oleh karena itu penerapan Sistem Informasi Desa pada Desa Adat Baduy harus segera dilaksanakan karena hal tersebut merupakan amanat undang-undang terlebih pada desa adat akan menjadi salah satu perangkat guna meningkatkan potensi dan kekhususan Desa Adat Baduy.

Kata Kunci: Sistem Informasi Desa; Pemerintahan Desa; Desa Adat Baduy.

Abstract

The Village Information System is a mandate of Law Number 6 of 2014 concerning Villages which is addressed directly to local governments as regional facilitators. The existence of a village information system can provide an overview of the geographical, cultural, and physical conditions of the village itself. Customary law community is the most important part in the history of the development of the Indonesian nation. The contribution made by indigenous peoples since ancient times has been very large for the development of human civilization, especially in the aspect of order in customary law. The Baduy tribe is one of the customary law communities whose existence is still maintained today in Banten Province. For this reason, it is necessary to know how the legal arrangements regarding the Village Information System for traditional villages, especially the Baduy Traditional Village and how it has been implemented so far in an effort to optimize village governance. The research method used is a normative juridical research method with a statutory approach. Using secondary data such as literature and literature but also using primary data or field data as supporting data. Based on the research results, it was concluded that the Village Information System in traditional villages is a right for traditional village communities and must be fulfilled by the central government and related regional governments. At present the Baduy Traditional Village has not used the Village Information System as a whole as an effort to optimize the potential of traditional villages and organize village governance properly. Therefore the implementation of the Village Information System in the Baduy Traditional Village must be implemented immediately because this is a mandate of the law, especially in traditional villages which will become one of the tools to increase the potential and specificity of the Baduy Traditional Village.

Keywords: Village Information System, Village Government, Baduy Traditional Village.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah desa merupakan unsur pemerintahan negara yang paling dekat dengan masyarakat. Desa menjadi ujung tombak suatu kebijakan pemerintah agar langsung diterima oleh masyarakat di tingkat terendah. Secara definisi, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) Berdasarkan pengertian tersebut dapat di jelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara umum desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia dikenal dengan dua istilah yaitu desa dan desa adat. Meski dikenal dengan dua istilah yang berbeda, akan tetapi keduanya memiliki makna yang sama karena oleh undang-undang definisinya dipersamakan. Desa adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul.

Pada era modern seperti saat ini, teknologi dan keterbukaan informasi sudah menjadi hal yang wajib dimiliki oleh setiap unsur dalam sebuah negara, terlebih oleh instansi pemerintahan negara karena hal tersebut berkaitan dengan hak publik untuk mendapatkan informasi yang jelas dan terjamin kebenarannya.

Informasi Publik sendiri adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008) Tidak hanya di tingkat pusat, terlihat dari Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) yang menjelaskan bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menunjukkan bahwa keterbukaan informasi juga diperlukan sampai pada pemerintahan di tingkat Desa.

Berkaitan dengan pelaksanaan penerapan sistem informasi Desa, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah pihak yang harus menyediakan akses informasi bagi setiap Desa sesuai dengan amanat Pasal 86 ayat (1) UU Desa. Bentuk dari sistem informasi Desa meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014) Sedangkan materi muatannya sendiri meliputi data Desa, data Pembangunan Desa, Kawasan Perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Desa dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

Provinsi Banten memiliki salah satu Desa Adat yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia pada umumnya, yaitu masyarakat hukum adat baduy (Desa Adat Baduy). Masyarakat hukum adat yang masih hidup dan berkembang sampai saat ini yaitu masyarakat Desa Adat Baduy. Suku Baduy terletak di Kabupaten Lebak yang merupakan salah satu wilayah yang ada di Provinsi Banten. Suku Baduy memiliki jumlah penduduk sekitar 26.000 orang yang terdiri dari Baduy dalam dan Baduy luar. Meskipun memiliki sistem pemerintahan adatnya sendiri. Pada desa Adat Baduy tetap terdapat seorang Kepala Desa di Desa Kanekes karena secara administratif wilayah masyarakat adat Baduy masuk kedalam wilayah pemerintahan Desa Kanekes. Desa Adat Baduy juga merupakan potensi pariwisata di Provinsi Banten khususnya Kabupaten Lebak, oleh karena itu tata kelola pemerintahan Desa yang baik akan membantu mengoptimalkan potensi tersebut.

Dihubungkan dengan sistem informasi desa yang merupakan amanat dari UU Desa baik bagi desa umumnya maupun Desa Adat, penerapan sistem informasi desa menjadi sebuah keharusan. Hal tersebut juga akan berdampak pada mengakomodir nilai-nilai yang ada dalam tata kelola pemerintahan Desa yang baik. Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah pengelolaan pemerintahan desa yang menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan kesetaraan/ kewajaran serta berpegang teguh pada aturan dan prosedur yang berlaku. (Maslan Rikun, 2018)

Optimalisasi sistem informasi desa pada desa-desa yang terdapat potensi wisata dan budaya di dalamnya merupakan sebuah keharusan jika ingin memaksimalkan potensi tersebut. Desa adat baduy yang sudah menjadi destinasi wisata populer di kalangan masyarakat umum bukan hanya dalam lingkup Provinsi Bantn saja, dibuktikan dengan beragam wisatawan yang berkunjung ke Desa Adat Baduy.

Disini lah tanggung jawab dan peran pemerintah daerah untuk mewujudkan amanat undang-undang desa yang di dalamnya mengatur mengenai keharusan setiap Desa memiliki sebuah sistem informasi yang dikelola oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk meningkatkan akestabilitas informasi bagi setiap orang yang hendak mencari tahu tentang desa tersebut. Dalam perspektif Desa Adat Baduy tentunya hal ini dapat memberikan tambahan nilai positif bagi pemenuhan informasi baik informasi yang dari dalam untuk disajikan kepada

masyarakat luar yang hendak berkunjung ke Desa Adat Baduy, ataupun informasi penting yang bersifat historikal dari sejarah Desa Adat Baduy itu sendiri. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, peneliti memperoleh rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum mengenai Sistem Informasi Desa untuk desa adat khususnya Desa Adat Baduy dan bagaimana pelaksanaannya sampai saat ini dalam upaya optimalisasi tata kelola pemerintahan desa.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). (Mukti Fajar, 2010) Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Penelitian hukum yuridis normatif menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung atau penunjang

Materi penelitian yang diangkat pada penelitian kali ini adalah sistem informasi desa Desa Adat Baduy yang kemudian ditinjau dengan hukum positif yang berlaku tentang sistem pemerintahan pada tingkat desa. Penelitian ini akan melihat seperti apa sistem informasi desa masyarakat hukum adat Baduy dan status hukum keberlakuannya saat ini dengan mengkaitkannya dengan aturan hukum yang ada.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah studi lapangan dan studi pustaka. Jenis pengumpulan data melalui studi lapangan yang dilakukan oleh peneliti diantaranya melakukan observasi lapangan, melakukan wawancara dan kuesioner. Studi Kepustakaan, Merupakan teknik pengumpulan data sekunder yakni sumber data bukan dari orang secara langsung tapi data-data atau dari bahan Hukum primer semisal peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen dan bahan pustaka atau bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan suatu peristiwa atau aktifitas tertentu yang berkaitan dengan perumusan masalah dalam penelitian yang akan dijawab. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang mana peneliti akan menganalisa data kemudia mengolah data menjadi penjelasan secara kualitatif.

3. PEMBAHASAN

Pemanfaatan teknologi informasi untuk menjadi bagian tata kelola pemerintahan, seiring semakin meluasnya peningkatan kebutuhan akan ketersediaan informasi yang akurat dan cepat. (Apriyansyah, 2018) Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan oleh pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik, merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik, ada empat hal yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain :

1. Menata dan menetapkan standar pelayanan;
2. Menyusun, menetapkan dan pemberitahuan maklumat pelayanan;
3. Menempatkan pelaksana yang ahli;
4. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau memberikan fasilitas pelayanan publik yang mendukung pelaksanaan pelayanan yang baik dan memadai.

Sistem Informasi Desa (SID) merupakan suatu sistem informasi yang keberadaannya diatur oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa). Pengaturan mengenai sistem informasi khusus yang

ditujukan untuk desa dan masyarakat desa diatur pada Pasal 86 ayat (1) UU Desa sebagaimana berbunyi “Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Desa yang dikembangkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. Oleh karenanya, sebagaimana makna pasal tersebut diterangkan bahwa sistem informasi desa adalah hak bagi desa meliputi masyarakat maupun aparatur pemerintahan desa itu sendiri.

Tujuan dari salah satu amanat UU Desa yaitu penyelenggaraan SID yang menyeluruh bagi setiap desa di Indonesia adalah untuk memudahkan masyarakat desa mengakses informasi mengenai profil dan data-data aktual desa dan disamping itu juga menjadi jendela awal bagi setiap orang yang hendak mencari informasi mengenai potensi desa baik itu wisatawan, investor, ataupun pihak lain yang berkepentingan. Lebih lanjut Pasal 86 ayat (3) menjelaskan fasilitas yang harus ada dalam SID diantaranya, fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Secara lebih terinci disebutkan, Sistem Informasi Desa meliputi data desa, data pembangunan desa, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan pembangunan kawasan perdesaan. (Abdul Shomad, 2018)

SID dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu perangkat yang penting untuk dapat mewujudkan desa berkemajuan. Maka dari itu sebagaimana amanat Pasal 86 ayat (1) UU Desa maka setiap desa dan/atau desa adat yang ada di Indonesia berhak mendapatkan akses informasi SID tersebut. Terkhusus mengenai desa adat, penerapan SID pada pemerintahan Desa Adat akan membantu meningkatkan daya tarik bagi masyarakat luar ataupun wisatawan hal ini juga merupakan perkembangan desa adat yang memiliki potensi sebagai desa wisata.

Desa Kanekes berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes (Perbup Lebak Desa Adat) telah resmi ditetapkan sebagai Desa Adat dengan penyebutan Desa Adat Kanekes. Hal ini merupakan langkah akomodir dari Pemerintah Kabupaten Lebak untuk menjadi landasan kedudukan masyarakat hukum adat Baduy yang secara teritorial masuk kedalam teritori wilayah Desa Kanekes. Dengan dikeluarkannya Perda Kab. Lebak Desa Adat merupakan lanjutan dari perlindungan hukum secara khusus kepada masyarakat hukum adat Baduy yang sebelumnya pada tahun 2001 telah resmi mendapatkan perlindungan atas hak ulayat sebagaimana tertuang pada Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 Tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy.

Masyarakat hukum adat Baduy yang menetap dalam suatu wilayah Desa Kanekes merupakan wilayah yang secara teritorial berada dalam lingkup Kecamatan Leuwidamar di Kabupaten Lebak. Desa Kanekes terbilang cukup dekat dengan kehidupan masyarakat diluarnya diantaranya jarak Desa Kanekes dari ibu kota Jakarta sekitar 160 Km, sedangkan dari pusat pemerintahan Provinsi Banten di kota Serang jaraknya sekitar 78 Km. Jarak dari pintu masuk Desa Kanekes ke pusat kota Kecamatan Leuwidamar adalah 27 Km, dan jarak ke pusat kota Kabupaten Lebak di kota Rangkasbitung sekitar 50 Km. Letak Desa Kanekes berada di kawasan Pegunungan Kendeng, yang kondisi fisiknya berbukit-bukit. Luas desa tersebut berdasarkan Perda (Peraturan Daerah) Kabupaten tingkat II Lebak Nomor 13 Tahun 1990 adalah 5.101,85 Ha. Wilayah Kanekes seluas itu meliputi huma (ladang, kebun atau lahan pertanian), permukiman, serta hutan lindung. Masyarakat Baduy tersebar di sekitar 59 kampung.

Saat ini, Desa Kanekes merupakan salah satu desa yang paling sering dikunjungi oleh wisatawan dalam negeri. Menurut data pada laman resmi Pemerintah Kabupaten Lebak dalam Sistem Informasi Data Kunjungan (SIDAKU), total kunjungan wisatawan ke Desa Kanekes pada tahun 2022 sebanyak 20.817 (dua puluh ribu delapan ratus tujuh belas) wisatawan. Berikut ini adalah sebaran jumlah wisatawan setiap bulannya :

Tabel 1
Jumlah Wisatawan ke Desa Kanekes

No	Asal	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des
	Indonesia	450	320	2.821	460	5.595	2.721	870	800	1.210	1.550	1.620	2.400

Produk wisata yang dihasilkan oleh masyarakat Desa Kanekes juga terbilang cukup menarik, selain barang-barang kerajinan tangan, pengunjung dapat juga menikmati pengalaman yang berbeda ketika mengunjungi Desa Kanekes untuk melihat kebudayaan masyarakat Adat Baduy. Produk wisata yang tersedia diantaranya, paket kerajinan tangan berupa tenun dimana pengunjung dapat berinteraksi dan mencoba menggunakan alat tenun seperti perempuan Baduy lainnya, tas kulit kayu dan juga aktivitas pembuatannya, Gelang rotan dan belajar bagaimana cara membuatnya, serta pembuatan Gula Aren, dimana pengunjung diajak untuk melakukan panen air nira hingga mengolahnya menjadi Gula Aren.

Pada masyarakat Desa Kanekes bahan olahan untuk kerajinan souvenir (kriya, kuliner, fesyen) menggunakan material lokal yang diproduksi oleh masyarakat setempat. Berikut adalah beberapa kerajinan tangan atau produk alam yang dihasilkan masyarakat di Desa Adat Baduy:

- Tas dengan bahan dasar Kulit kayu yang menjadi ciri khas masyarakat Baduy (jarog/koja);
- Tenun Baduy;
- Tas kepek sebagai salah satu hasil kerajinan masyarakat Baduy;
- Kopi Baduy;
- Gelang rotan;
- Kain ikat batik;
- Gula Semut Baduy menjadi salah satu produk tambahan dari aren;
- Gula merah yang dihasilkan dari air nira yang diolah langsung oleh masyarakat;
- Durian Baduy.

Desa Kanekes diketahui sampai saat ini belum menerapkan Sistem Informasi Desa sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan dalam UU Desa. Hal tersebut berarti bahwa informasi mengenai kedesaan yang berkaitan dengan data penduduk, demografi, sosial ekonomi, dan informasi kebudayaan yang terdapat di Desa Kanekes belum dapat diakses secara mudah oleh masyarakat luas pada umumnya.

SID sebagai bagian dari implementasi *e-Government* yang merupakan alat bantu bagi desa untuk menyelesaikan permasalahan yang sering muncul pada saat pengelolaan data desa seperti administrasi desa, pengelolaan surat menyurat, serta pengelolaan penduduk desa yang meliputi penduduk asli dan penduduk pendatang. Desa berhak untuk mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang telah dikembangkan. Sistem ini merupakan sistem informasi tepat guna dengan tujuan untuk memajukan masyarakat dengan mempermudah proses pengelolaan data di kantor desa. (Rahimi Fitr dkk, 2017)

Untuk itu, penerapan SID secara menyeluruh pada Desa Kanekes akan membantu pelaksanaan tata kelola pemerintahan desa sekaligus menjadi sumber informasi mengenai potensi wisata masyarakat hukum adat baduy. Desa Kanekes sendiri berada dalam lingkup Kecamatan Leuwidamar bersama desa-desa lain yang dirincikan sebagai berikut :

Tabel 2
Pelaksanaan SID di Kecamatan Leuwidamar

No	Desa	SID	Alamat Web
1.	Bojong Menteng	Belum	
2.	Cibungur	Belum	
3.	Cisimeut	Belum	
4.	Cisimeut Raya	Belum	
5.	Jalupang Mulya	Belum	
6.	Kanekes	Belum	
7.	Lebak Parahiang	Belum	
8.	Leuwidamar	Sudah	https://www.desaleuwidamar.com/
9.	Margawangi	Belum	
10.	Nayagati	Belum	
11.	Sangkanwangi	Belum	
12.	Wantisari	Belum	

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dilihat bahwa hanya desa Leuwidamar yang sudah menerapkan Sistem Informasi Desa dalam penyelenggaraan pemerintahannya di Kecamatan Leuwidamar. Tentunya hal ini harus menjadi perhatian karena Desa Kanekes adalah salah satu desa yang memiliki potensi pariwisata di Kabupaten Lebak, dan sampai saat ini belum menerapkan SID sebagai salah satu alat yang dapat memudahkan pengkiniaan informasi dan data-data desa guna memaksimalkan potensi yang ada.

Berdasarkan penelitian kepustakaan yang dilakukan, peneliti memperoleh data penerapan SID di desa-desa yang terdapat dalam wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, diantaranya:

Tabel 3
Sebaran Pelaksanaan SID di Kabupaten Lebak

No	Nama Desa	Kecamatan	Alamat Web
1.	Pasireurih	Muncang	www.pasireurih-muncang.desa.id
2.	Suwakan	Bayah	https://www.suwakan.id/
3.	Malingping Utara	Malingping	https://malingpingutara.opendesa.id/
4.	Rahong	Malingping	https://rahong.opendesa.id/
5.	Sawarna	Bayah	https://www.sawarna.desa.id/
6.	Cisuren	Bayah	https://cisuren.id/

7.	Lebaktipar	Cilograng	http://lebaktipar.desa.id/
8.	Kersaratu	Kersaratu	https://kersaratu.desa.id/
9.	Cibareno	Cilograng	https://cibareno.desa.id/
10.	Leuwidamar	Leuwidamar	https://www.desaleuwidamar.com/
11.	Cikamunding	Cilograng	https://cikamunding.desa.id/
12.	Warungbanten	Cibeber	https://www.warungbanten.id/
13.	Bayah Timur	Bayah	https://bayahtimur.id/
14.	Cimancak	Bayah	https://cimancak.id/
15.	Bayah Barat	Bayah	https://bayahbarat-lebakkab.desa.id/
16.	Pagelaran	Malingping	https://pagelaran.opendesa.id/
17.	Sukamanah	Malingping	https://sukamanah-malingping.desa.id/
18.	Pasir Gombong	Bayah	https://pasirgombong.id/
19.	Kadudamas	Cirinten	https://desakadudamas.com/profile-des/
20.	Sukamaju	Sobang	https://sukamaju-sobang.desa.id/
21.	Narimbang Mulia	Rangkasbitung	https://desanarimbangmulia.id/
22.	Darmasari	Bayah	https://darmasari.id/
23.	Cibeber	Cibeber	https://desa.cibeber.id/
24.	Cidikit	Bayah	https://cidikit.id/
25.	Ciuyah	Sajira	https://ciuyah-sajira.desa.id/

Berdasarkan data tabel di atas, dapat dilihat bahwa di Kabupaten Lebak saat ini jumlah desa yang sudah melaksanakan SID berjumlah 25 desa dari total 340 desa yang terdata. Dari 25 desa tersebut yang sudah menerapkan sistem informasi desa melalui perangkat Website, terdapat berbagai cara perolehan atau implementasinya, ada desa yang membuat dan merancang sendiri melalui anggaran desa dan ada juga desa yang menggunakan dukungan serta pengarahan dari organisasi, lembaga maupun komunitas yang mendukung penyelenggaraan pelaksanaan SID di desa tersebut.

Penerapan SID pada desa-desa yang memiliki potensi wisata akan memberikan kesan bagus bagi para wisatawan yang hendak berkunjung ke desa tersebut. Meskipun saat ini Desa Kanekes menjadi salah satu tujuan destinasi wisata yang sering dikunjungi wisatawan di Kabupaten Lebak, akan tetapi hal tersebut tidak berbanding lurus dengan penerimaan wisatawan yang bersasal dari mancanegara atau luar negeri. Berdasarkan data yang diperoleh pada laman SIDAKU Data Kunjungan Destinasi Wisata Kabupaten Lebak Tahun 2022, wisatawan manca negara tersebut hanya berjumlah 2 orang saja. Oleh karena itu implementasi dari SID di Desa Kanekes akan sangat membantu optimalisasi

potensi wisata yang dimiliki karena informasi yang dapat diakses oleh siapa saja dan memberikan data yang aktual. Berikut ini adalah manfaat-manfaat yang bisa didapatkan oleh desa jika menerapkan SID:

- 1) Menjadikan Kantor Desa Lebih Efektif;
- 2) Kantor Desa Menjadi Lebih Efisien
- 3) Pemerintah Desa Menjadi Lebih Transparan
- 4) Menjadikan Layanan Publik Lebih Baik
- 5) Warga Lebih Aktif Berpartisipasi Dalam Proses Pembangunan Desa
- 6) Warga Memperoleh Akses Informasi Desa Lebih Baik
- 7) Wisatawan dapat mengakses dan berinteraksi langsung dengan masyarakat hukum adat baduy.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diterangkan bahwa pelaksanaan sistem informasi desa di Desa Kanekes belum terlaksana dengan optimal, hal tersebut dapat dilihat pada akses informasi yang masih terbatas bagi berbagai pihak. SID sendiri merupakan sebuah sistem secara keseluruhan yang mana dalam praktiknya SID dapat teraktualisasi melalui berbagai macam *platform*, yang jika dihubungkan dengan Desa Kanekes saat ini belum menggunakan *Website* resmi ataupun *platform* lain dalam rangka pelaksanaan SID. Untuk itu penting agar segera dilaksanakan SID di Desa Kanekes dengan dukungan dari berbagai pihak baik internal masyarakat dan aparat desa maupun pemerintah daerah karena hal tersebut merupakan amanat dari UU Desa yang bertujuan mengoptimalkan tata kelola pemerintahan desa menjadi lebih efektif dan efisien.

4. PENUTUP

Berdasarkan uraian analisis dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Sistem Informasi Desa merupakan seperangkat fasilitas informasi publik yang dibuat untuk memudahkan akses informasi dan mengoptimalkan pelayanan pemerintahan desa sebagaimana amanat dari UU Desa. Disahkannya UU Desa pada tahun 2014 sekaligus menjadi dasar hukum penerapan Sistem Informasi Desa di seluruh desa di Indonesia, maka setiap pemerintahan desa harus dapat menyesuaikan dengan kewajiban pemberian informasi publik secara jelas, aktual, dan menyeluruh melalui penerapan sistem informasi desa yang dalam pelaksanaannya diimplementasikan pada fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia sesuai dengan Pasal 86 ayat (3) UU Desa.
- b) Pemerintahan Desa Adat Baduy memperoleh status sebagai Desa Adat yang diakui secara formal melalui Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes. Pelaksanaan Sistem Informasi Desa pada masyarakat Desa Adat Baduy belum dilakukan secara optimal, hal tersebut dapat dilihat pada persediaan fasilitas perangkat sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Informasi mengenai Desa Adat Baduy yang memiliki keistimewaan dari desa pada umumnya belum dapat diakses oleh masyarakat luas yang mana hal ini berpengaruh pada sosialisasi tata pemerintahan Desa Adat Baduy yang belum banyak dapat diketahui masyarakat luas. Sistem Informasi Desa pada masyarakat Desa Adat Baduy dapat menjadi jendela akses informasi mengenai demografi desa, sosial ekonomi desa dan database kependudukan desa yang

mana informasi ini dapat berguna bagi semua pihak dalam rangka pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa Adat Baduy yang masuk kedalam wilayah teritorial Desa Kanekes.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mr. B. Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (Beginzellen en Stelsel van Hat Adat Recht)*, cetakan kesembilan belas, PT.Pradnya Paramita, Jakarta, 1987.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Samosir, D, *Hukum Adat Indonesia*. CV. Nuansa Aulia, Medan, 2013.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Jurnal

- Abdul Shomad, *Implementasi Sistem Informasi Desa di Kabupaten Bekasi*, Jurnal AKP, Vol. 8, No. 2, Tahun 2018.
- Apriyansyah, Isnaini Maullidina, Eko Priyo Purnomo, *Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) Dalam Pelayanan Publik Di Desa Dlingo, Kecamatan Dlingo, Kabupaten Bantul*, JAKPP (Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik), Vol. 4, No. 1, Tahun 2018.
- Lalu Sabardi, *Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat dalam Pasal 18B UUDN RI Tahun 1945 untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat*, Jurnal Hukum dan Pembangunan. Vol 43 No. 2, Tahun 2013.
- Maslan Rikun, Alden Laloma, Novva Plangiten, *Tata Kelola Administrasi Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Mundung Satu Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara*, Vol. 4, No. 51, Tahun 2018.
- Muhlisin, Helmy Faizi, Ayatullah Humaeni, *Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Masyarakat Adat di Provinsi Banten: Studi Kasus Masyarakat Adat Baduy dan Citorek*, Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah, Vol. 1 No.1, Tahun 2017.
- Muazzin, *Hak Masyarakat Adat (Indigenous Peoples) Atas Sumber Daya Alam: Perspektif Hukum Internasional*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol . 1 No. 2, Tahun 2014.
- Rahimi Fitri, Arifin Noor Asyikin, Agus Setiyo Budi Nugroho, *Pengembangan Sistem Informasi Desa Untuk Menuju Tata Kelola Desa Yang Baik (Good Governance) Berbasis Tik*, Jurnal Positif, Vol. 3, No.2, Tahun 2017.
- Teddy Anggoro, *Kajian Hukum Masyarakat Hukum Adat dan HAM dalam Lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 36 No.4. Tahun 2006.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa;
- Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Adat Kanekes.

Website

<https://lebakunique.id/destinasi/desa-kanekes>

<https://sidaku.lebakkab.go.id/data-kunjungan-tahun-2022>

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpnjabar/kehidupan-masyarakat-baduy/>